

PENETAPAN – ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT

Kpt 5 Tahun 2026, 6 HLM

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan indeks partisipasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 5 Tahun 2021; PKPU No 9 Tahun 2022; SE KPU No 3 Tahun 2022; SE Sekretaris Jenderal KPU No 23 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Toba No 2 Tahun 2026.

 - Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator sistem informasi partisipasi masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.